



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR SURYA YUDHA KENCANA CABANG MANDIRAJA, tempat kedudukan PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Mandiraja, Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

BARIKUN SABAR KUNDIARTO, Tempat Tinggal Desa Somawangi, RT003, RW004, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NDONIYAH, Tempat Tinggal Desa Somawangi, RT003, RW004, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

WALKIYAH, Tempat Tinggal Desa Somawangi, RT005, RW002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

DIMAN AMAD SURUDIN, Tempat Tinggal Desa Somawangi, RT005, RW002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 9 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir sedangkan para Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban atas gugatan Penggugat dari para Tergugat tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00	
		p		
- Biaya Proses ATK	:	R	50.000,00	
		p		
- Biaya Panggilan	:	R	40.000,00	
		p		
- PNPB Panggilan	:	R	50.000,00	
		p		
- PNPB Permohonan	:	R	10.000,00	
		p		
- Pencabutan	:	R	10.000,00	
- Materai Penetapan	:	R	10.000,00	
		p		
- Redaksi Penetapan	:	R	10.000,00	
		p		
Jumlah	:	R	200.000,0	(dua ratus ribu rupiah)
		p	0	